



BUPATI SINTANG

Sintang, 10 Mei 2021

Kepada

- Yth.
1. Unsur Forkorpirmda Kab. Sintang ;
 2. Sekretaris Daerah Kab. Sintang ;
 3. Para Asisten Sekda Kab. Sintang ;
 4. Para Staf Ahli Bupati Sintang ;
 5. Sekretaris DPRD Kab. Sintang ;
 6. Inspektur Kab.Sintang;
 7. Para Kepala Badan, Dinas dan Kantor Se-Kab. Sintang ;
 8. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab. Sintang ;
 9. Direktur RSUD A.M. Djoen Sintang ;
 10. Para Pimpinan Instansi Vertikal, Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD ;
 11. Para Pimpinan Perguruan Tinggi ;
 12. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Swasta;
 13. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang;
 14. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sintang;
 15. Para Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
 16. Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kab. Sintang;
 17. Para Camat Se-Kab. Sintang ;
 18. Para Lurah Se-Kab. Sintang ;
 19. Para Kepala Desa se Kabupaten Sintang.
 20. Pengelola Masjid/Musala serta Panitia Shalat Idul Fitri;

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 360/ 2364 /KUMHAM/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MENYAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/2021 M DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 M Disaat Pandemi Covid, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800/2794/SJ tanggal 4 Mei 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 serta Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Sintang, maka terkait Pelaksanaan Kegiatan Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sintang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sintang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M kepada seluruh warga masyarakat yang merayakannya. Marilah kita sambut dan laksanakan ibadah Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M ini dengan khidmad dengan mematuhi Protokol Kesehatan serta sambil terus berdoa bagi seluruh warga bangsa Indonesia agar terbebas dari pandemi Covid-19;
2. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M, pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan musala, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan secara terbatas, maksimal 10 % dari kapasitas masjid dan musala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan;
 - b. Guna terciptanya keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketertiban umum diminta untuk tidak melakukan pawai atau takbir keliling serta kegiatan-kegiatan sejenisnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan/ pengumpulan massa;
 - c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musala.
3. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M dapat diadakan di masjid dan lapangan, dengan wajib memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan mengindahkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Shalat Idul Fitri dilakukan sesuai rukun shalat dan khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jemaah yang hadir;
 - b. Jemaah Shalat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jemaah;
 - c. Panitia Shalat Idul Fitri dianjurkan melakukan pemeriksaan suhu tubuh jamaah dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;
 - d. Bagi para lansia (lanjut usia) dan orang yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG)/Sakit/memiliki keluhan kesehatan/mempunyai penyakit kronis/ atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak mengikuti Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H berjamaah di masjid atau di lapangan;
 - e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker dengan benar selama pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 20 menit;
 - g. Seusai pelaksanaan shalat Idul Fitri jemaah kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
4. Panitia Hari Besar Islam/Panitia Shalat Idul Fitri sebelum menggelar shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Penanganan Covid-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID dijalankan dengan baik, aman dan terkendali;
5. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri agar hanya dilakukan bersama keluarga inti dan tidak menggelar kegiatan *Open House*/Halal Bihalal di lingkungan kantor atau komunitas;
6. Khusus kepada seluruh pejabat/ASN di Kabupaten Sintang untuk tidak melaksanakan *open house*/halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

BUPATI SINTANG,



dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Sintang di Sintang.

Jalan Pangeran Muda No. 230 Kode Pos 78611 Sintang Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21004 – 22002. Fax (0565) 22002